



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 150/Pid.B/2015/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **INDRA BIN KUNDANG;**
Tempat lahir : Tasikmalaya (Jabar);
Umur/ Tanggal lahir : 21 Tahun/ Tahun 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2015 s/d 30 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2015 s/d 09 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2015 s/d 09 Juni 2015;
4. Hakim sejak tanggal 03 Juni 2015 s/d 02 Juli 2015;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor: 150/Pen.Pid/2015/PN.Prp tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor:150/Pen.Pid/2015/Pn.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA BIN KUNDANG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **INDRA BIN KUNDANG** dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) Buah Parang yang terbuat dari besi bertangkai plastic warna hijau
 - (Dua) buah sabun mandi merk life boy
 - (tiga) bungkus sampo merek dove
 - (tiga) bungkus rokok merek dunhil
 - 3 (tiga) bungkus rokok merek sampoerna

DI KEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN SAPRIANTO

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **INDRA Bin KUNDANG** pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Desa Pendalian Kec. Pendalian IV Koto Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, "**mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak dan dimana pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, perbuatan terdakwa berawal dari sekitar pukul 02.00 saat terdakwa pulang dari rumah teman dan menuju ke warung milik saksi LISMA, melihat situasi dirasa aman terdakwa langsung mengambil parang yang sudah terdakwa sembunyikan di dalam semak, kemudian terdakwa menuju kedepan warung milik saksi LISMA dan langsung mencongkel dinding warung tersebut dengan menggunakan parang sehingga dinding tersebut terbuka, setelah berhasil membuka dinding warung kemudian terdakwa melepaskan pakaian terdakwa sampai hanya mengenakan celana dalam saja yang selanjutnya terdakwa masuk kedalam warung tanpa penerangan dan terdakwa mulai mengumpulkan barang harian di lantai, tidak lama setelah itu saksi SAPRIANTO dan saksi LISMA datang dan masuk ke warung dengan menghidupkan lampu untuk mengambil beras, kemudian karena terkejut terdakwa lari dan bersembunyi di dinding warung dengan cara berjongkok, karena keberadaan terdakwa terlihat oleh saksi SAPRIANTO kemudian terdakwa melarikan diri ke rumah terdakwa, selanjutnya saksi FADHLI RIZKI mendapatkan laporan dari Masyarakat tentang adanya pencurian barang kebutuhan sehari-hari di warung milik saksi LISMA yang terletak di RT 07 RW 04 Pendalian Desa Pendalian Kec. Pendalian IV Koto Kab. Rokan Hulu yang dilakukan oleh terdakwa, yang kemudian pada hari Jumat tanggal 09 April 2015 sekitar pukul 07.00 terdakwa ditangkap di rumahnya dan diserahkan ke pihak yang berwajib, akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SAPRIANTO dan saksi LISMA mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke -3 dan Ke-5 KUHPidana**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAPRIANTO BIN SUKUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang-barang harian di toko milik saksi pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar pukul 03.00 wib di Rt 07 Rw 04 Pendalian Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi masuk kedalam warung untuk mengambil beras, saksi lalu menyalakan lampu, lalu saksi kaget melihat Terdakwa sedang jongkok di sudut warung tanpa mengenakan pakaian kecuali celana dalam;
- Bahwa Terdakwa langsung kabur, tetapi saksi sudah hapal dengan wajah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat masuk ke dalam warung milik saksi karena merusak 1 (satu) dinding warung;
- Bahwa ditemukan pula parang didekat warung milik saksi;
- Bahwa saksi melihat barang-barang seperti beberapa shampoo, sabun, dan rokok terletak atau teronggok dilantai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 200.000,- rupiah;
- Bahwa saksi meneriaki maling-maling sehingga datang saksi Sawir dan saksi Sukirman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi mengambil barang-barang harian tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **LISMA SURANTI ALS LISMA BINTI ABDUL RAHMAN (ALM)**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang-barang harian di toko milik saksi pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar pukul 03.00 wib di Rt 07 Rw 04 Pendalian Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi masuk kedalam warung untuk mengambil beras, saksi lalu menyalakan lampu, lalu saksi kaget melihat Terdakwa sedang jongkok di sudut warung tanpa mengenakan pakaian kecuali celana dalam;
- Bahwa Terdakwa langsung kabur, tetapi saksi sudah hapal dengan wajah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat masuk ke dalam warung milik saksi karena merusak 1 (satu) dinding warung;
- Bahwa ditemukan pula parang didekat warung milik saksi;
- Bahwa saksi melihat barang-barang seperti beberapa shampoo, sabun, dan rokok terletak atau teronggok dilantai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 200.000,- rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi mengambil barang-barang harian tersebut;
- Bahwa saksi meneriaki maling-maling sehingga datang saksi Sawir dan saksi Sukirman;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **SAWIR BIN NUHUT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang-barang harian di toko milik saksi Saprianto bin Sukur pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar pukul 03.00 wib di Rt 07 Rw 04 Pendalian Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi mendengar suara-suara teriakan maling-maling, maka saksi mendatangi rumah saksi Saprianto Bin Sukur;

- Bahwa saksi melihat barang-barang seperti beberapa shampoo, sabun, dan rokok terletak atau teronggok dilantai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 200.000,- rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Saprianto bin Sukur mengambil barang-barang harian tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **SUKIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang-barang harian di toko milik saksi Saprianto bin Sukur pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar pukul 03.00 wib di Rt 07 Rw 04 Pendalian Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara-suara teriakan maling-maling, maka saksi mendatangi rumah saksi Saprianto Bin Sukur;
- Bahwa saksi melihat barang-barang seperti beberapa shampoo, sabun, dan rokok terletak atau teronggok dilantai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 200.000,- rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Saprianto bin Sukur mengambil barang-barang harian tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang-barang harian di toko milik saksi Saprianto bin Sukur pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar pukul 03.00 wib di Rt 07 Rw 04 Pendalian Desa Pendalian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Pegadain IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil parang yang ada didekat kandang ayam milik saksi Saprianto bin Sukur, dan mencongkel dinding warung yang terbuat dari papan, setelah lepas dindingnya Terdakwa membuka pakaian Terdakwa kecuali celana dalam dan masuk ke dalam warung;
- Bahwa Terdakwa mengambil beberapa shampoo, sabun, dan rokok dari rak dan mengumpulkannya dilantai;
- Bahwa tiba-tiba saksi Saprianto bin Sukur dan istrinya datang dan menyalakan lampu, lalu Terdakwa bersembunyi di sudut ruangan dengan berjongkok;
- Bahwa saksi Saprianto bin Sukur dan istrinya melihat wajah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kabur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang harian tersebut;
- Bahwa rencananya barang-barang harian tersebut mau dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) buah parang yang terbuat dari besi bertangkai plastic warna hijau;
- 2 (dua) buah sabun mandi merk life boy;
- 3 (tiga) bungkus sampo merek dove;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk dunhil;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk sampoerna;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pengambilan barang-barang harian di toko milik saksi Saprianto bin Sukur pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar pukul 03.00 wib di Rt 07 Rw 04 Pendalian Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengambil parang yang ada didekat kandang ayam milik saksi Saprianto bin Sukur, dan mencongkel dinding warung yang terbuat dari papan, setelah lepas dindingnya Terdakwa membuka pakaian Terdakwa kecuali celana dalam dan masuk ke dalam warung;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil beberapa shampoo, sabun, dan rokok dari rak dan mengumpulkannya dilantai;
- Bahwa benar Terdakwa dapat masuk ke dalam warung milik saksi karena merusak 1 (satu) dinding warung;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 200.000,- rupiah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi mengambil barang-barang harian tersebut;
- Bahwa benar saksi Saprianto bin Sukur meneriaki maling-maling sehingga datang saksi Sawir dan saksi Sukirman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang";
3. Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

5. Unsur “pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;-
6. Unsur “untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Ad.1. Unsur “**Barangsiapa**”;

Menimbang, bahwa Barangsiapa pengertiannya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah Terdakwa INDRA BIN KUNDANG sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “**Mengambil Sesuatu Barang**”

Menimbang, bahwa menurut **Van BEMMELE-Van HATTUM** dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dimaksud, sedangkan menurut **HOGRE RAAD** dalam arrest-arrest-nya tanggal **12 November 1894, W.6578** dan tanggal **4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932** telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah merupakan sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas dan menilai suatu benda mempunyai nilai ekonomis dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar telah terjadi pengambilan barang-barang harian di toko milik saksi Saprianto bin Sukur pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar pukul 03.00 wib di Rt 07 Rw 04 Pendalian Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengambil parang yang ada didekat kandang ayam milik saksi Saprianto bin Sukur, dan mencongkel dinding warung yang terbuat dari papan, setelah lepas dindingnya Terdakwa membuka pakaian Terdakwa kecuali celana dalam dan masuk ke dalam warung;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil beberapa shampoo, sabun, dan rokok dari rak dan mengumpulkannya dilantai;
- Bahwa benar Terdakwa dapat masuk ke dalam warung milik saksi karena merusak 1 (satu) dinding warung;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 200.000,- rupiah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi mengambil barang-barang harian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang saksi Saprianto bin Sukur meneriaki maling-maling sehingga datang saksi Sawir dan saksi Sukirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan 2 (dua) buah sabun mandi merk life boy, 3 (tiga) bungkus sampo merek dove, dan 3 (tiga) bungkus rokok merk dunhil semula berada di rak lalu diambil oleh Terdakwa dan diletakkan di lantai sehingga barang-barang tersebut sudah tidak berada diposisi semula dan berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";

Menimbang, bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 2 (dua) buah sabun mandi merk life boy, 3 (tiga) bungkus sampo merek dove, dan 3 (tiga) bungkus rokok merk dunhil adalah milik saksi Saprianto bin Sukur;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pengambilan barang-barang harian di toko milik saksi Saprianto bin Sukur pada hari Kamis tanggal 09 April 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekitar pukul 03.00 WIB di Rt 07 Rw 04 Pendalian Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengambil parang yang ada didekat kandang ayam milik saksi Saprianto bin Sukur, dan mencongkel dinding warung yang terbuat dari papan, setelah lepas dindingnya Terdakwa membuka pakaian Terdakwa kecuali celana dalam dan masuk ke dalam warung;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil beberapa shampoo, sabun, dan rokok dari rak dan mengumpulkannya dilantai;
- Bahwa benar Terdakwa dapat masuk ke dalam warung milik saksi karena merusak 1 (satu) dinding warung;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 200.000,- rupiah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi mengambil barang-barang harian tersebut;
- Bahwa benar saksi Saprianto bin Sukur meneriaki maling-maling sehingga datang saksi Sawir dan saksi Sukirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta 2 (dua) buah sabun mandi merk life boy, 3 (tiga) bungkus sampo merek dove, dan 3 (tiga) bungkus rokok merk dunhil adalah milik saksi Saprianto bin Sukur tersebut dilakukan layaknya pemilik barang-barang tersebut sedangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin saksi Saprianto bin Sukur;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “ pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak:-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa masuk

kedalam warung milik saksi Saprianto bin Sukur pada pukul 03. 00 wib;

Menimbang, bahwa pukul 03.00 wib masih dalam kisaran waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa warung milik saksi Saprianto bin Sukur dalam keadaan terkunci, sehingga orang yang memegang kunci yang dapat masuk ke dalam kandang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki kunci dan tidak pula mempunyai ijin dari saksi Saprianto bin Sukur berada didalam warung pukul 03.00 wib, oleh karenanya unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 6 Unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa dapat dengan leluasa mengambil 2 (dua) buah sabun mandi merk life boy, 3 (tiga) bungkus sampo merek dove, dan 3 (tiga) bungkus rokok merk dunhil dengan cara merusak dinding warumh milik saksi Saprianto bin Sukur dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsure untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat 1 ke- 3 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini sebagai alasan yang benar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) buah parang yang terbuat dari besi bertangkai plastic warna hijau, 2 (dua) buah sabun mandi merk life boy, 3 (tiga) bungkus sampo merek dove, dan 3 (tiga) bungkus rokok merk dunhil adalah milik saksi Saprianto bin Sukur maka dikembalikan kepada saksi Saprianto bin Sukur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Hukum

Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA BIN KUNDANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah parang yang terbuat dari besi bertangkai plastic warna hijau;
 - 2 (dua) buah sabun mandi merk life boy;
 - 3 (tiga) bungkus sampo merek dove;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk dunhil;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk sampoerna;

Dikembalikan kepada saksi Saprianto bin Sukur;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari ini: **KAMIS**, tanggal **02 JULI JULI 2015**, oleh kami, **ATEP SOPANDI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH**, dan **MANATA BINSAR TS, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH.,** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, serta dihadiri oleh **M. JUANDA**

SITORUS., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. **RISCA FAJARWATI, SH.**

2. **MANATA BINSAR TS., SH.**

HAKIM KETUA,

ATEP SOPANDI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

ADRIAN SAHERWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)